



PUTUSAN

Nomor 692 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAMINEM**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku orangtua dari dan karena itu atas nama anaknya, masih di bawah umur bernama Charles Chan, bertempat tinggal di Jalan Batu Tulis XIV/16 A, RT.04/02, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
2. **TINI**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku orangtua dari dan karena itu atas nama anak-anaknya, masih di bawah umur bernama Anita Chan dan Jennifer Chan, bertempat tinggal di Jalan Dalam THR Lokasari Blok A.31 RT. 002, RW. 02, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Happy SP Sihombing, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Karya Bangsa Jalan Kerajinan Nomor 13 A, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

1. **Nyonya KARLINDA GEWANG**, bertempat tinggal di Jalan Komplek Grawisa Blok D/24, RT.04/RW.01, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan di Taman Villa Meruya Blok E3/24, Jakarta Barat;
2. **Nyonya KELLY GEWANG**, bertempat tinggal di Mangga Besar IV P Nomor 16, Kelurahan Taman Sari, Jakarta Barat dan Meruya Karang Blok D.1/124, RT.021/RW.02, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
3. **Nyonya GE TAI KIAN**, bertempat tinggal di Hongkong, Flat I, 17th Floor, Kin Tak Building Nomor 328342,

Halaman 1 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nathan Road, Kowloon, Hongkong dan di Jalan Mangga Besar Raya, Komplek Lokasari Blok A. Nomor 31, Jakarta Barat;

4. **JOHN BAHARUDIN**, bertempat tinggal di Perumahan Regency SITE RJ-5, RT 07/04, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya;

5. **NOTARIS SYAFRIL LUBUK, S.H., cq NOTARIS LINDA IBRAHIM, S.H., SELAKU PEMEGANG PROTOKOL NOTARIS SYAFRIL LUBUK, S.H., cq EMMY HALIM, S.H., M.Kn., SELAKU PEMEGANG PROTOKOL NOTARIS LINDA IBRAHIM, S.H.**, berkantor di Jalan Mandala Utara Nomor 24 C Jakarta Barat;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

NOTARIS Ny. TOETY JUNIARTO, S.H., dahulu berkantor di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 17 Blok I dan J, Jakarta Selatan, sekarang alamat tidak diketahui lagi;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 433 K/Pdt/2016 tanggal 19 Mei 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum memaparkan posita secara detail perlu dikemukakan bahwa ikut digugatnya Turut Tergugat adalah karena Turut Tergugat adalah Notaris yang membuat Akta-akta Pernyataan dan Akta-akta Pemberian Hak dan Kuasa yang membuktikan Chan Kwok King sebagai pemilik tanah dan bangunan yang dipersalkan dalam gugatan ini;
2. Bahwa demikian pula ikut digugatnya Tergugat V dalam perkara ini karena Tergugat V adalah Pemegang Protokol dari Notaris Syafiril Lubuk, SH

Halaman 2 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pembuatan Penolakan, Pencabutan dan Pembatalan terhadap Akta-akta Pernyataan dan Akta-akta Pemberian Hak dan Kuasa, yang nanti dipaparkan di bagian berikut dari gugatan ini;

3. Bahwa Penggugat I telah kawin/melakukan perkawinan dengan Chan Kwok King pada tanggal 18 Februari 1994 di Desa Klesem, RT.005, RW.009, Kelurahan Wonoroto, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo;

4. Bahwa dari perkawinan Penggugat I tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu Charles Chan, Laki-laki, Umur 14 tahun, Lahir di Jakarta, tanggal 4 April 1998 (4-4-1998), satu dan lain berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4811/U/JP/1998, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 27 Mei 2008;

5. Bahwa perkawinan Penggugat I dengan Chan Kwok King belum tercatat di Kantor Catatan Sipil, namun menunjuk dan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1776 K/Pdt/2007 tanggal 28 Juli 2008, perkawinan Penggugat I dengan Chan Kwok King adalah Sah dan Penggugat I dinyatakan sebagai janda dari Chan Kwok King;

6. Juga berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 1776 K/Pdt/2007 tanggal 28 Juli 2008 tersebut, terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat I dengan Chan Kwok King, bernama Charles Chan adalah ahli waris Chan Kwok King. Oleh karena itu, menurut hukum, Penggugat I dan anaknya bernama Charles Chan haruslah mendapat perlindungan hukum sebagai ahli waris dan mempunyai hubungan darah dan perdata dengan Chan Kwok King dan keluarga Chan Kwok King sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012;

7. Bahwa Penggugat II telah kawin/melakukan perkawinan pula dengan Chan Kwok King pada tanggal 10 Mei 1995 di Desa Tanjungsari, RT.27, RW.5, Kelurahan Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Jember;

8. Bahwa dari perkawinan Penggugat II tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu:

8.1. Anita Chan, Perempuan, Lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh delapan Februari tahun sembilan ratus sembilan puluh delapan (28-2-1998), satu dan lain berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21135/DISP/JP/1998, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 27 Mei 2008;

Halaman 3 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. Jennifer Chan, Perempuan, Lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh Agustus tahun dua ribu dua (20-8-2002), satu dan lain berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12727/U/JP/2002, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 27 Mei 2008;
9. Bahwa perkawinan Penggugat II dengan Chan Kwok King, belum tercatat di Kantor Catatan Sipil, namun menunjuk dan mengacu kepada Yurisprudensi MA Nomor 1776 K/Pdt/2007 tanggal 28 Juli 2008, perkawinan tersebut tetap sah dan Penggugat II dinyatakan sebagai janda dari Chan Kwok King. Oleh karena itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat II dengan Chan Kwok King, bernama Anita Chan dan Jennifer Chan adalah ahli waris Chan Kwok King. Dengan demikian menurut hukum, Penggugat II dan anak-anaknya yang bernama Anita Chan dan Jennifer Chan Anita Chan haruslah mendapat perlindungan hukum sebagai ahli waris dan mempunyai hubungan darah dan perdata dengan Chan Kwok King dan keluarga Chan Kwok King sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012;
10. Bahwa Chan Kwok King meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2007, sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor 11/KMT/JP/2009 tertanggal 8 April 2009, dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat (didasarkan pada Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat tertanggal dua puluh sembilan Oktober dua ribu tujuh (29-10-2007) Nomor 89/1.755.7);
11. Bahwa Chan Kwok King meninggal dunia karena peristiwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Chan Cheung alias Stephen, Yusuf Supriyadi dan Suhendra alias Ompong, sesuai putusan perkara pidana Nomor 0398/Pid.B/2008/PN.Jkt.Bar tanggal 19 Juni 2008;
12. Bahwa peristiwa dan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Chan Cheung alias Stephen, Yusuf Supriyadi dan Suhendra alias Ompong, menurut pernyataan Chan Cheung alias Stephen direncanakan oleh Ge Tai Kian alias Tacih (Tergugat III) kakak kandungnya Tergugat I dan Tergugat II;
13. Bahwa berkaitan dengan peristiwa dan tindak pidana pembunuhan tersebut di atas, Ge Tai Kian alias Tacih (Tergugat III) berdasarkan laporan Polisi Nomor Polisi 886/K/2007/Tmns tertanggal 2007 telah ditetapkan

Halaman 4 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai atau termasuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor Polisi DPO/08/XII/2007/Tmns;

14. Bahwa dahulu, semasa hidupnya, suami Para Penggugat, yaitu Chan Kwok King memiliki 9 (sembilan) bidang tanah dan bangunan yang diperolehnya dengan cara meminjam nama atau di atas namakan Tergugat I dan Tergugat II;

15. Bahwa dari pembelian 9 (sembilan) bidang tanah dan bangunan sebagaimana disebut di atas, 8 (delapan) bidang tanah dan bangunan dipinjam namakan/diatasnamakan kepada Tergugat I, sedangkan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dipinjamnamakan/atas namakan kepada Tergugat II;

16. Bahwa 9 (sembilan) bidang tanah dan bangunan rinciannya adalah sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 634/Desa Tangki, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 37/4914/1987, seluas 105 m², dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat;

Tanah dan dan bangunan di atas terletak di Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Kompleks THR Lokasari Blok A Nomor 26 Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I;

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 635/Desa Tangki, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 38/4915/1987, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat;

Tanah dan bangunan di atas terletak di Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai THR Lokasari Blok A Nomor 24, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I;

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 650/Desa Tangki, setempat dikenal Jalan/Persil THR Lokasari Blok A Nomor 7, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 53/4930/1987, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat;

Halaman 5 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan bangunan di atas terletak di Provinsi Daerah Khusus Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 7, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I;

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 886/Desa Tangki, setempat dikenal Jalan/Persil THR Lokasari Blok A Nomor 25, Gambar situasi tanggal dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (25-02-1994), Nomor 1891/1994, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi);

Tanah dan bangunan di atas terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Kompleks THR Lokasari Blok A Nomor 27, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Ge Karlinda Gwang/Tergugat I;

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 888/Desa Tangki, setempat dikenal Jalan/Persil THR Lokasari Blok A Nomor 29, Gambar Situasi tanggal dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (25-02-1994), Nomor 1888/1994, seluas 81 m² (delapan puluh satu meter persegi), dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat;

Tanah dan bangunan di atas terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 29, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Ge Karlinda Gwang/Tergugat I;

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 889/Desa Tangki, setempat dikenal Jalan/Persil THR Lokasari Blok A Nomor 31, Gambar Situasi tanggal dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (25-02-1994), Nomor 1889/1994 seluas 93 m² (sembilan puluh tiga meter persegi), dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat;

Tanah dan bangunan di atas terletak di Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai THR Lokasari Blok A Nomor 31, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Ge Karlinda Gwang/Tergugat I;

Halaman 6 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 639/Desa Tangki, setempat dikenal Jalan/Persil THR Lokasari Blok A Nomor 16, dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 42/4919/1987, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi);

Tanah dan bangunan di atas terletak di Provinsi Daerah Khusus Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 16, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I;

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 651/Desa Tangki, setempat dikenal Jalan/Persil THR Lokasari Blok A Nomor 9, dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 54/4931/1987, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), Tanah dan bangunan di atas terletak di Provinsi Daerah Khusus Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 9, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Kelly Gwang/Tergugat II;

17. Bahwa sebagai bukti bahwa uang untuk pembelian tanah dan bangunan tersebut berasal dari Chan Kwok King, sebab sejak dibelinya tanah dan bangunan di atas, yang mendiami dan menguasai tanah dan bangunan *a quo* adalah Chan Kwok King bukan Tergugat I dan Tergugat II serta tanah dan bangunan *a quo* diperuntukkan dan digunakan sebagai usaha Lokasari Sauna oleh Chan Kwok King;

18. Bahwa setelah Penggugat I dan Penggugat II kawin dengan Chan Kwok King hingga sekarang ini secara fisik mengelola dan menguasai tanah-tanah dan bangunan-bangunan tersebut serta tanah dan bangunan *a quo* diperuntukkan dan digunakan sebagai usaha Lokasari Sauna Para Penggugat;

19. Bahwa setelah Chan Kwok King meninggal dunia, istri Chan Kwok King yaitu Penggugat I dan Penggugat II secara fisik mengelola dan menguasai tanah-tanah dan bangunan-bangunan tersebut serta tanah dan bangunan *a quo* diperuntukkan dan digunakan sebagai usaha Lokasari Sauna Para Penggugat;

Halaman 7 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa selain di atas, sebagai bukti bahwa uang untuk pembelian tanah dan bangunan yang diperuntukkan dan digunakan sebagai usaha Lokasari Sauna tersebut berasal dari Chan Kwok King, semula asli sembilan sertifikat tersebut di atas dipegang dan disimpan oleh Chan Kwok King;

21. Bahwa pembelian 9 (sembilan) bidang tanah dan bangunan tersebut adalah uang Chan Kwok King (suami Para Penggugat), berdasarkan Pernyataan Tergugat I dan Tergugat III serta Pernyataan Tergugat II dan Tergugat III yang dibuat dalam akta-akta otentik sebagai berikut:

- Akta Pernyataan Nomor 7, tanggal 12 November 1999, dibuat di hadapan Notaris Ny. Toety Juniarto, SH (Turut Tergugat); selanjutnya disebut Akta Pernyataan Nomor 7;

Dalam Akta ini Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I membuat pernyataan yang membuktikan pembelian atas tanah dan bangunan berikut turutan-turutannya yang berdiri di atas bidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 634/Tangki, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 37/4914/1987, seluas 105 m² (seratus lima meter persegi), yang terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 26, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I;

- Akta Pernyataan Nomor 11, tanggal 12 November 1999, dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH, Notaris di Jakarta (Turut Tergugat); selanjutnya disebut Akta Pernyataan Nomor 11;

Dalam akta ini Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I membuat pernyataan yang membuktikan pembelian atas tanah dan bangunan berikut turutan-turutannya yang berdiri di atas bidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 635/Tangki, gambar situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 38/4915/1987, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 24, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I;

Halaman 8 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pernyataan Nomor 15, tanggal 12 November 1999, dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH, Notaris di Jakarta (Turut Tergugat); selanjutnya disebut Akta Pernyataan Nomor 15;

Dalam Akta ini Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I membuat pernyataan yang membuktikan pembelian atas tanah dan bangunan berikut turutan-turutannya yang berdiri di atas bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 650/Tangki, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 53/4930/1987, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 7, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I;

- Akta Pernyataan Nomor 19, tanggal 12 November 1999, dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH, Notaris di Jakarta (Turut Tergugat); selanjutnya disebut Akta Pernyataan Nomor 12;

Dalam Akta ini Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I membuat pernyataan yang membuktikan pembelian atas tanah dan bangunan berikut turutan-turutannya yang berdiri di atas bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 886/Tangki, Gambar Situasi tanggal dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (25-02-1994), Nomor 1891/1994 seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 25, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Ge Karlinda Gwang/Tergugat I;

- Akta Pernyataan Nomor 21, tanggal 12 November 1999, dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH, Notaris di Jakarta (Turut Tergugat); selanjutnya disebut Akta Pernyataan Nomor 21;

Dalam Akta ini Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I membuat pernyataan yang membuktikan pembelian atas tanah dan bangunan berikut turutan-turutannya yang berdiri di atas bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 887/Tangki, Gambar Situasi tanggal dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (25-02-1994), Nomor 1890/1994 seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat

Halaman 9 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 27, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Ge Karlinda Gewang/Tergugat I;

- Akta Pernyataan Nomor 23, tanggal 12 November 1999, dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH, Notaris di Jakarta (Turut Tergugat); selanjutnya disebut Akta Pernyataan Nomor 23;

Dalam Akta ini Nyonya Karlinda Gewang/Tergugat I membuat pernyataan yang membuktikan pembelian atas tanah dan bangunan berikut turutan-turutannya yang berdiri di atas bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 888/Tangki, Gambar Situasi tanggal dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (25-02-1994), Nomor 1888/1994 seluas 81 m² (delapan puluh satu meter persegi), yang terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 29, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Ge Karlinda Gewang/Tergugat I;

- Akta Pernyataan Nomor 25, tanggal 12 November 1999, dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH, Notaris di Jakarta (Turut Tergugat); selanjutnya disebut Akta Pernyataan Nomor 25;

Dalam Akta ini Nyonya Karlinda Gewang/Tergugat I membuat pernyataan yang membuktikan pembelian atas tanah dan bangunan berikut turutan-turutannya yang berdiri di atas bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 889/Tangki, Gambar Situasi tanggal dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (25-02-1994), Nomor 1889/1994 seluas 93 m² (sembilan puluh tiga meter persegi), yang terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 31, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Ge Karlinda Gewang/Tergugat I;

- Akta Pernyataan Nomor 17, tanggal 12 November 1999, dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH, Notaris di Jakarta (Turut Tergugat); selanjutnya disebut Akta Pernyataan Nomor 17;

Dalam Akta ini Nyonya Kelly Gewang/Tergugat II membuat pernyataan yang membuktikan pembelian atas tanah dan bangunan berikut turutan-turutannya yang berdiri di atas bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 651/Tangki, sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 54/4931, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), yang

Halaman 10 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 9, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Kelly Gwang/Tergugat II;

- Akta Pernyataan Nomor 13, tanggal 12 November 1999, dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH, Notaris di Jakarta (Turut Tergugat); selanjutnya disebut Akta Pernyataan Nomor 13;

Dalam Akta ini Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I membuat pernyataan yang membuktikan pembelian atas tanah dan bangunan berikut turutan-turutannya yang berdiri di atas bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 639/Tangki, sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 42/4919/1987, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenai sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 16, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Ge Karlinda Gwang/Tergugat I;

22. Bahwa guna menguatkan pembuktian bidang tanah dan bangunan tersebut adalah milik Chan Kwok King (suami Para Penggugat), maka Tergugat I dan Tergugat III telah menyatakan dalam Akta Pemberian Hak dan Kuasa kepada Chan Kwok King (suami Para Tergugat) dimana Chan Kwok King diberikan hak untuk melakukan segala tindakan hukum atas tanah dan bangunan tersebut sebagaimana disebutkan di atas dari akta otentik di bawah ini, yaitu:

- Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 8 tanggal 12 November 1999, dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH, Notaris di Jakarta (Turut Tergugat); selanjutnya disebut Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 8; Dalam Akta ini Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I memberi hak dan kuasa kepada Chan Kwok King berkaitan dengan pemberian hak dan kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas tanah dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 634/Tangki, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 37/4914/1987, seluas 105 m² (seratus lima meter persegi), yang terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 26, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I;

Halaman 11 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 12 tanggal 12 November 1999, dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH, Notaris di Jakarta (Turut Tergugat); selanjutnya disebut Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 12; Dalam Akta ini Nyonya Karlinda Gewang/Tergugat I memberi hak dan kuasa kepada Chan Kwok King berkaitan dengan pemberian hak dan kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas tanah dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 635/Tangki, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 38/4915/1987, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 24, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gewang/Tergugat I;
- Akta Pemberian Hak Dan Kuasa Nomor 16 tanggal 12 November 1999, dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH, Notaris di Jakarta (Turut Tergugat); selanjutnya disebut Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 16; Dalam Akta ini Nyonya Karlinda Gewang/Tergugat I memberi hak dan kuasa kepada Chan Kwok King berkaitan dengan pemberian hak dan kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas tanah dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 650/Tangki, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 53/4930/1987, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 7, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gewang/Tergugat I;
- Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 20 tanggal 12 November 1999, dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH, Notaris di Jakarta (Turut Tergugat); selanjutnya disebut Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 20; Dalam Akta ini Nyonya Karlinda Gewang/Tergugat I memberi hak dan kuasa kepada Chan Kwok King berkaitan dengan pemberian hak dan kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas tanah dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 886/Tangki, Gambar Situasi tanggal dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (25-02-1994), Nomor 1891/1994, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai

Halaman 12 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 25, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Ge Karlinda Gewang/Tergugat I;

- Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 22 tanggal 12 November 1999, dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH, Notaris di Jakarta (Turut Tergugat); selanjutnya disebut Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 22; Dalam Akta ini Nyonya Karlinda Gewang/Tergugat I memberi hak dan kuasa kepada Chan Kwok King berkaitan dengan pemberian hak dan kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas tanah dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 887/Tangki, Gambar Situasi tanggal dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (25-02-1994), Nomor 1890/1994, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 27, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gewang/Tergugat I;

- Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 24 tanggal 12 November 1999, dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH, Notaris di Jakarta (Turut Tergugat); selanjutnya disebut akta pemberian hak dan Kuasa Nomor 24; Dalam Akta ini Nyonya Karlinda Gewang/Tergugat I memberi hak dan kuasa kepada Chan Kwok King berkaitan dengan pemberian hak dan kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas tanah dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 888/Tangki, Gambar Situasi tanggal dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (25-02-1994), Nomor 1888/1994, seluas 81 m² (delapan puluh satu meter persegi), yang terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 29, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gewang/Tergugat I;

- Akta Pemberian Hak Dan Kuasa Nomor 26 tanggal 12 November 1999, dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH, Notaris di Jakarta (Turut Tergugat); selanjutnya disebut Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 26; Dalam Akta ini Nyonya Karlinda Gewang/Tergugat I memberi hak dan kuasa kepada Chan Kwok King berkaitan dengan pemberian hak dan kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas tanah dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 889/Tangki, Gambar Situasi tanggal dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (25-02-1994), Nomor 1889/1994, seluas 93 m² (sembilan puluh tiga meter persegi),

Halaman 13 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 31, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gewang/Tergugat I;

- Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 18 tanggal 12 November 1999, dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH, Notaris di Jakarta (Turut Tergugat); selanjutnya disebut Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 18; Dalam Akta ini Nyonya Kelly Gewang/Tergugat II memberi hak dan kuasa kepada Chan Kwok King berkaitan dengan pemberian hak dan kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas tanah dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 651/Tangki, sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987) Nomor 54/4931/1987, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 9, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Kelly Gewang/Tergugat II;

23. Bahwa Akta-akta Pemberian Hak Kuasa di atas menegaskan dan substansinya adalah:

- Pemberian Hak Dan Kuasa dari Tergugat kepada Chan Kwok King (suami Para Penggugat) untuk mewakili Tergugat I dalam segala hal dan untuk segala tindakan berkenaan dengan 8 (delapan) bidang tanah dan bangunan yang di atasnamakan tersebut;
- Pemberian Hak dan Kuasa dari Tergugat II kepada Chan Kwok King (suami Para Penggugat) untuk mewakili Tergugat II dalam segala hal dan untuk segala tindakan berkenaan dengan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang di atasnamakan tersebut;
- Dan Akta-akta Pemberian Hak Kuasa tersebut tidak bisa ditolak, dicabut dan dibatalkan;

24. Bahwa kemudian 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang semula atas nama Nyonya Karunda Gewang sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 639/Desa Tangki, setempat dikenal Jalan/Persil THR Lokasari Blok A Nomor 16, Jakarta Barat yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, telah dibalik nama dan terdaftar atas nama Chan Kwok King pada tanggal 19 Juni 2007,

Halaman 14 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 155/2007 tanggal 8 Juni 2007, dibuat di hadapan Indra Gustia, SH, PPAT di Jakarta;

25. Bahwa pada tanggal 29 September 2007, Tergugat I dan Tergugat III membuat pernyataan dalam Akta Penolakan, Pencabutan dan Pembatalan Nomor 104, tanggal 29 September 2007, dibuat di hadapan Syafril Lubuk, SH, Notaris di Jakarta;

Inti Akta Penolakan, Pencabutan dan Pembatalan Nomor 104 tanggal 29 September 2007 adalah: menolak, mencabut kuasa/hak atas tanah dan bangunan serta membatalkan dengan segala akibat hukum dan pelaksanaan akta-akta sebagai berikut:

- Akta Pernyataan Nomor 7;
- Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 8;
- Akta Pernyataan 11;
- Akta Pemberian Hak dan Kuasa 12;
- Akta Pernyataan Nomor 15;
- Akta Pemberian Hak dan Kuasa 16;
- Akta Pernyataan Nomor 19;
- Akta Pemberian Hak dan Kuasa 20;
- Akta Pernyataan 21;
- Akta Pemberian Hak dan Kuasa 22;
- Akta Pernyataan 23;
- Akta Pemberian Hak dan Kuasa 24;
- Akta Pernyataan 25;
- Akta Pemberian Hak dan Kuasa 26;

26. Bahwa isi Akta Penolakan, Pencabutan dan Pembatalan Nomor 104 tanggal 29 September 2007 adalah bertentangan dengan hukum dan atau cacat hukum, karena:

- Dalam Akta disebutkan/dinyatakan bahwa Tergugat III bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Chan Kwok King berdasarkan kuasa Power of Attorney, Nomor 6, tertanggal 11 Agustus 2006 yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris Syafril Lubuk, SH; Padahal Chan Kwok King tidak pernah memberikan kuasa tertanggal 11 Agustus 2006 kepada Tergugat III membatalkan semua akta-akta yang dibuat di hadapan Turut Tergugat, karena pada tanggal 11 Agustus 2006

Halaman 15 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Syafril Lubuk, SH, tidak pernah membuat akta Power of Attorney Nomor 6 tanggal 11 Agustus 2006 atas nama Tergugat III;

- Notaris Syafril Lubuk, SH hanya melegalisir Power of Attorney yang dibuat di bawah tangan pada tanggal 3 November 2006 dan Notaris Syafril Lubuk, SH hanya memperbaharui/membuat Power of Attorney Nomor 6 secara notaril pada tanggal 8 November 2006;

Selain itu akta Power of Attorney /Kuasa tersebut isinya hanya bertujuan untuk mengambil uang di Bank di Hongkong; Jadi tidak dimaksudkan untuk membatalkan semua Akta Pemberian Hak dan Kuasa dan semua Akta Pernyataan yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat;

- Terlebih-lebih pada tanggal 11 Agustus 2006 Notaris Syafril Lubuk, SH; tidak pernah membuat akta Power of Attorney Nomor 6 tanggal 11 Agustus 2006 atas nama Tergugat III;

- Dalam pembuatan akta-akta pernyataan dan akta-akta pemberian hak dan kuasa tersebut yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat, Suami Tergugat I, yaitu Kusno Gono hadir dan ikut menandatangani akta-akta yang dibuat tersebut, sedangkan dalam pembuatan akta Penolakan, Pencabutan dan Pembatalan Nomor 104, tanggal 29 September 2007, dibuat di hadapan Notaris Syafril Lubuk, SH., Suami Tergugat I, yaitu Kusno Gono tidak hadir dan tidak ikut menandatangani akta-akta yang dibuat tersebut;

- Dalam akta disebutkan dinyatakan bahwa Chan Kwok King sebagai warga negara Hongkong, pemegang identity card Nomor C 534136;

Padahal Chan Kwok King sejak tanggal 10 Oktober 2004 telah menjadi warga Negara Indonesia berdasarkan SK Presiden Nomor 3/PWI/Tahun 2004 *juncto* Berita Acara Sumpah Nomor BAS/10/2004/PWI tertanggal 2 Desember 2004 Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

27. Bahwa Akta Penolakan, Pencabutan dan Pembatalan Nomor 104 tanggal 29 September 2007, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Syafril Lubuk, SH adalah bertentangan dengan hukum, karena dalam:

- Akta Pernyataan Nomor 7;
- Akta Pernyataan Nomor 11;
- Akta Pernyataan Nomor 15;
- Akta Pernyataan Nomor 19;
- Akta Pernyataan Nomor 21;

Halaman 16 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pernyataan Nomor 23;
- Akta Pernyataan Nomor 25;

Dikatakan/disebutkan dengan tegas bahwa:

- Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 8;
- Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 12;
- Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 16;
- Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 20;
- Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 22;
- Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 24;
- Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 26;
- Tidak dapat dibatalkan Tergugat I dan Tergugat I maupun para ahli waris Tergugat I sekarang maupun nantinya dikemudian hari dan tidak berhak menguasai/memiliki bidang-bidang tanah *a quo* dan;
- Dalam akta-akta di atas telah ditentukan, digariskan dan dinyatakan bahwa Tergugat I memberikan hak dan wewenang sepenuhnya kepada Chan Kwok King untuk memiliki dan menguasai/memiliki bidang-bidang tanah tersebut; serta
- Dalam akta-akta di atas Tergugat I telah memberikan Kuasa kepada Chan Kwok King, kuasa mana tidak dapat dicabut kembali sebab-sebab atau alasan-alasan yang tercantum dalam pasal 1813 KUHPerdara;

Oleh karena itu akta Penolakan, Pencabutan dan Pembatalan Nomor 104 tanggal 29 September 2007, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Syafril Lubuk, SH; cacat hukum dan harus dibatalkan;

28. Bahwa pada tanggal 29 September 2007 Tergugat II dan Tergugat III membuat pernyataan dalam Akta Penolakan, Pencabutan dan Pembatalan Nomor 105, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Syafril Lubuk, SH yang intinya; menolak, mencabut kuasa/hak atas tanah dan bangunan serta membatalkan dengan segala akibat hukum dan pelaksanaan akta:

- Akta Pernyataan Nomor 7;
- Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 8;

29. Bahwa pembuatan Akta Penolakan, Pencabutan dan Pembatalan Nomor 105 adalah bertentangan dengan hukum dan atau cacat hukum, karena:

Halaman 17 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Akta disebutkan/dinyatakan bahwa Tergugat III bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Chan Kwok King berdasarkan kuasa Power of Attorney, Nomor 6, tertanggal 11 Agustus 2006 yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris Syafril Lubuk, SH;
 - Padahal Chan Kwok King tidak pernah memberikan kuasa tertanggal 11 Agustus 2006 kepada Tergugat III membatalkan semua akta-akta yang dibuat di hadapan Turut Tergugat, karena pada tanggal 11 Agustus 2006 Notaris Syafril Lubuk, SH, tidak pernah membuat akta Power of Attorney Nomor 6 tanggal 11 Agustus 2006 atas nama Tergugat III;
 - Notaris Syafril Lubuk, SH hanya melegalisir Power of Attorney yang dibuat di bawah tangan pada tanggal 3 November 2006 dan Notaris Syafril Lubuk, SH hanya memperbaharui/membuat Power of Attorney Nomor 6 secara notariil pada tanggal 8 November 2006;
 - Selain itu akta Power of Attorney/Kuasa tersebut isinya hanya bertujuan untuk mengambil uang di Bank di Hongkong; Jadi tidak dimaksudkan untuk membatalkan semua Akta Pemberian Hak dan Kuasa dan semua Akta Pernyataan yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat dan terlebih-lebih pada tanggal 11 Agustus 2006 Notaris Syafril Lubuk, SH; tidak pernah membuat akta Power of Attorney Nomor 6 tanggal 11 Agustus 2006 atas nama Tergugat III;
 - Dalam akta disebutkan dinyatakan bahwa Chan Kwok King sebagai warga negara Hongkong, pemegang identity card Nomor C 534136, padahal Chan Kwok King sejak tanggal 10 Oktober 2004 telah menjadi warga Negara Indonesia berdasarkan SK Presiden Nomor 3/PWI/Tahun 2004 *juncto* Berita Acara Sumpah Nomor BAS/10/2004/PWI tertanggal 2 Desember 2004 Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
30. Bahwa Akta Penolakan, Pencabutan dan Pembatalan Nomor 105 tanggal 29 September 2007, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Syafril Lubuk, SH adalah bertentangan dengan hukum dan atau cacat hukum, karena dalam:
- Akta Pernyataan Nomor 17;
- Dikatakan dengan tegas bahwa:
- Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 18;

Halaman 18 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dapat dibatalkan Tergugat II dan Tergugat II maupun para ahli waris Tergugat II sekarang maupun nantinya dikemudian hari tidak berhak menguasai/memiliki bidang-bidang tanah *a quo* dan;
- Dalam akta-akta di atas telah ditentukan, digariskan dan dinyatakan bahwa Tergugat II memberikan hak dan wewenang sepenuhnya kepada Chan Kwok King untuk memiliki dan menguasai/memiliki bidang-bidang tanah tersebut; serta
- Dalam akta-akta di atas Tergugat II telah memberikan Kuasa kepada Chan Kwok King, kuasa mana tidak dapat dicabut kembali sebab-sebab atau alasan-alasan yang tercantum dalam pasal 1813 KUHPerdara;

Oleh karena itu akta Penolakan, Pencabutan dan Pembatalan Nomor 105 tanggal 29 September 2007, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Syafril Lubuk, SH; cacat hukum dan harus dibatalkan;

31. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat V yang membuat Akta Penolakan, Pencabutan dan Pembatalan Nomor 104 tanggal 29 September 2007, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I dan anaknya yang bernama Charles Chan dan Penggugat II dan anak-anaknya yang bernama Anita Chan dan Jennifer Chan sebagai selaku ahli waris Chan Kwok King;

32. Bahwa tindakan Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat V membuat akta Penolakan, Pencabutan dan Pembatalan Nomor 105 tanggal 29 September 2007, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I dan anaknya yang bernama Charles Chan dan Penggugat II dan anak-anaknya yang bernama Anita Chan dan Jennifer Chan sebagai selaku ahli waris Chan Kwok King merugikan Penggugat I dan anaknya yang bernama Charles Chan dan Penggugat II dan anak-anaknya yang bernama Anita Chan dan Jennifer Chan sebagai selaku ahli waris Chan Kwok King;

33. Bahwa setelah Chan Kwok King meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2007, pada tanggal 22 Oktober 2007 Penggugat I menitipkan asli 4 (empat) sertifikat kepada Tergugat IV, yaitu:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 634/Desa Tangki, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 37/4914/1987, seluas 105 m², dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat;

Halaman 19 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan bangunan di atas terletak di Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Kompleks THR Lokasari Blok A Nomor 26 Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I;

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 635/Desa Tangki, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 38/4915/1987, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat;

Tanah dan bangunan di atas terletak di Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai THR Lokasari Blok A Nomor 24, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I;

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 651/Desa Tangki, setempat dikenal Jalan/Persil THR Lokasari Blok A Nomor 9, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 54/4931/1987, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat;

Tanah dan bangunan di atas terletak di Provinsi Daerah Khusus Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 9, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Kelly Gwang/Tergugat II;

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 650/Desa Tangki, setempat dikenal Jalan/Persil THR Lokasari Blok A Nomor 7, Gambar situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 53/4930/1987, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi) dikeluarkan kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat; Tanah dan bangunan di atas terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Kompleks THR Lokasari Blok A Nomor 7, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I;

34. Bahwa Penggugat I telah menghubungi dan meminta Tergugat IV agar Tergugat IV mengembalikan dan menyerahkan asli 4 (empat) sertifikat

Halaman 20 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dititipkan tersebut kepada Penggugat I, namun Tergugat IV tidak mau mengembalikan dan menyerahkan kepada Tergugat I, sehingga pada tanggal 8 Oktober 2008 Penggugat I telah melaporkan Tergugat IV ke kepolisian Sektor (Polsek) Sawah Besar, Resor Metropolitan Jakarta Pusat satu dan lain hal sesuai laporan polisi Nomor Pol/K/X/2008/SB;

35. Bahwa tindakan Tergugat IV tidak mau mengembalikan dan menyerahkan asli 4 (empat) sertifikat yang dititipkan tersebut kepada Penggugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I;

36. Bahwa Para Penggugat telah kehilangan waktu dan telah mengeluarkan ongkos-ongkos mengurus masalah ini dengan cara melakukan gugatan dan lain-lain sehingga mengeluarkan biaya pengacara dan biaya lainnya, maka wajarlah apabila Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ongkos-ongkos dan biaya tersebut yang diperkirakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah);

37. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil dan bukti- bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka Pengugat mohon agar ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memutuskan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Saminem (Penggugat I) dengan Chan Kwok King adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat I dengan Chan Kwok King yang bernama Charles Chan adalah ahli waris Chan Kwok King dan mempunyai hubungan darah dan perdata dengan Chan Kwok King dan keluarga Chan Kwok King;
4. Menyatakan perkawinan antara perkawinan antara TINI (Penggugat II) dengan Chan Kwok King adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat II dengan Chan Kwok King yang bernama Anita Chan dan Jennifer Chan adalah ahli waris dan mempunyai hubungan darah dan perdata dengan Chan Kwok King dan keluarga Chan Kwok King;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan pembelian 9 (sembilan) bidang tanah dan bangunan berupa:

6.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 634/Desa Tangki, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 37/4914/1987, seluas 105 m², dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat;

Tanah dan bangunan di atas terletak di Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Kompleks THR Lokasari Blok A Nomor 26 Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I;

6.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 635/Desa Tangki, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 38/4915/1987, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat;

Tanah dan bangunan di atas terletak di Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai THR Lokasari Blok A Nomor 24, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I;

6.3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 650/Desa Tangki, setempat dikenal Jalan/Persil THR Lokasari Blok A Nomor 7, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 53/4930/1987, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, terletak di Provinsi Daerah Khusus Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 7, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I;

6.4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 886/Desa Tangki, setempat dikenal Jalan/Persil THR Lokasari Blok A Nomor 25, Gambar situasi tanggal dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (25-02-1994), Nomor 1891/1994, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi) dikeluarkan kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Kompleks THR Lokasari Blok A Nomor 25, Jakarta

Halaman 22 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Ge Karlinda Gwang/Tergugat I;

6.5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 887/Desa Tangki, setempat dikenal Jalan/Persil THR Lokasari Blok A Nomor 27, Gambar situasi tanggal dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (25-02-1994), Nomor 1890/1994, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi) dikeluarkan kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Kompleks THR Lokasari Blok A Nomor 27, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Ge Karlinda Gwang/Tergugat I;

6.6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 888/Desa Tangki, setempat dikenal Jalan/Persil THR Lokasari Blok A Nomor 29, Gambar situasi tanggal dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (25-02-1994), Nomor 1888/1994, seluas 81 m² (delapan puluh satu meter persegi) dikeluarkan kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Kompleks THR Lokasari Blok A Nomor 29, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Ge Karlinda Gwang/Tergugat I;

6.7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 889/Desa Tangki, setempat dikenal Jalan/Persil THR Lokasari Blok A Nomor 31, Gambar situasi tanggal dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (25-02-1994), Nomor 1889/1994, seluas 93 m² (sembilan puluh tiga meter persegi) dikeluarkan kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Kompleks THR Lokasari Blok A Nomor 31, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Ge Karlinda Gwang/Tergugat I;

6.8. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 639/Desa Tangki, setempat dikenal Jalan/Persil THR Lokasari Blok A Nomor 16, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 42/4919/1987, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya

Halaman 23 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, terletak di Provinsi Daerah Khusus Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 16, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gewang/Tergugat I. Sekarang sudah dibalik nama atas nama Chan Kwok King;

6.9. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 651/Desa Tangki, setempat dikenal Jalan/Persil THR Lokasari Blok A Nomor 9, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 54/4931/1987, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, terletak di Provinsi Daerah Khusus Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 9, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gewang/Tergugat I. Adalah uang Chan Kwok King;

7. Menyatakan Saminem (Penggugat I) bersama anaknya yang bernama Charles Chan sebagai ahli waris Chan Kwok King dan karena itu berhak atas 9 (sembilan) bidang tanah dan bangunan tersebut di atas;

8. Menyatakan Tini (Penggugat II) bersama anaknya yang bernama Anita Chan dan Jennifer Chan sebagai ahli waris Chan Kwok King karena itu berhak atas 9 (sembilan) bidang tanah dan bangunan tersebut di atas;

9. Menyatakan Akta Penolakan, Pencabutan dan Pembatalan Nomor 104 tanggal 29 September 2007 yang dibuat di hadapan Syafril Lubuk, SH Notaris di Jakarta, adalah cacat hukum dan bertentangan dengan hukum;

10. Membatalkan:

10.1 Akta Penolakan, Pencabutan dan Pembatalan Nomor 104 tanggal 29 September 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Syafril Lubuk, SH Notaris di Jakarta;

10.2 Akta Penolakan, Pencabutan dan Pembatalan Nomor 105 tanggal 29 September 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Syafril Lubuk, SH Notaris di Jakarta;

11. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan dan dipatuhi menurut hukum oleh Tergugat I:

- Akta Pernyataan Nomor 7, tanggal 12 November 1999, yang dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH; Notaris di Jakarta;
- Akta Pernyataan Nomor 11, tanggal 12 November 1999, yang dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH; Notaris di Jakarta;

Halaman 24 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pernyataan Nomor 15, tanggal 12 November 1999, yang dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH; Notaris di Jakarta;
- Akta Pernyataan Nomor 19, tanggal 12 November 1999, yang dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH; Notaris di Jakarta;
- Akta Pernyataan Nomor 21, tanggal 12 November 1999, yang dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH; Notaris di Jakarta;
- Akta Pernyataan Nomor 23, tanggal 12 November 1999, yang dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH; Notaris di Jakarta;
- Akta Pernyataan Nomor 25, tanggal 12 November 1999, yang dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH; Notaris di Jakarta;

12. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan dan dipatuhi menurut hukum oleh Tergugat I:

- Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 8 tanggal 12 November 1999, yang dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH; Notaris di Jakarta;
- Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 12 tanggal 12 November 1999, yang dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH; Notaris di Jakarta;
- Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 16 tanggal 12 November 1999, yang dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH; Notaris di Jakarta;
- Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 20 tanggal 12 November 1999, yang dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH; Notaris di Jakarta;
- Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 22 tanggal 12 November 1999, yang dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH; Notaris di Jakarta;
- Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 24 tanggal 12 November 1999, yang dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH; Notaris di Jakarta;
- Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 26 tanggal 12 November 1999, yang dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH; Notaris di Jakarta;

13. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan dan dipatuhi menurut hukum oleh Tergugat II:

- Akta Pernyataan Nomor 17, tanggal 12 November 1999, yang dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH; Notaris di Jakarta;

14. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan dan dipatuhi menurut hukum oleh Tergugat II:

- Akta Pemberian Hak dan Kuasa Nomor 18 tanggal 12 November 1999, yang dibuat di hadapan Ny. Toety Juniarto, SH; Notaris di Jakarta;

15. Menyatakan:

Halaman 25 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.1 Saminem (Penggugat I) bersama anaknya yang bernama Charles Chan; dan

15.2 Tini (Penggugat II) bersama anaknya yang bernama Anita Chan dan Jennifer Chan Penggugat adalah pemilik/pemegang hak dan ahli waris atas seluruh bidang tanah dan bangunan atas:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 634/Desa Tangki, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 37/4914/1987, seluas 105 m², dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, terletak di Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Kompleks THR Lokasari Blok A Nomor 26 Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 635/Desa Tangki, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 38/4915/1987, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, terletak di Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai THR Lokasari Blok A Nomor 24, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 650/Desa Tangki, setempat dikenal Jalan/Persil THR Lokasari Blok A Nomor 7, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 53/4930/1987, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, terletak di Provinsi Daerah Khusus Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 7, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 886/Desa Tangki, setempat dikenal Jalan/Persil THR Lokasari Blok A Nomor 25, Gambar situasi tanggal dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (25-02-1994), Nomor 1891/1994, seluas 67 m² (enam

Halaman 26 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh meter persegi) dikeluarkan kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Kompleks THR Lokasari Blok A Nomor 25, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Ge Karlinda Gwang/Tergugat I;

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 887/Desa Tangki, setempat dikenal Jalan/Persil THR Lokasari Blok A Nomor 27, Gambar situasi tanggal dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (25-02-1994), Nomor 1890/1994, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi) dikeluarkan kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Kompleks THR Lokasari Blok A Nomor 27, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Ge Karlinda Gwang/Tergugat I;

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 888/Desa Tangki, setempat dikenal Jalan/Persil THR Lokasari Blok A Nomor 29, Gambar situasi tanggal dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (25-02-1994), Nomor 1888/1994, seluas 81 m² (delapan puluh satu meter persegi) dikeluarkan kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Kompleks THR Lokasari Blok A Nomor 29, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Ge Karlinda Gwang/Tergugat I;

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 889/Desa Tangki, setempat dikenai Jalan/Persil THR Lokasari Blok A Nomor 31, Gambar situasi tanggal dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (25-02-1994), Nomor 1889/1994, seluas 93 m² (sembilan puluh tiga meter persegi) dikeluarkan kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Kompleks THR Lokasari Blok A Nomor 31, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Ge Karlinda Gwang/Tergugat I;

Halaman 27 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 639/Desa Tangki, setempat dikenal Jalan/Persil THR Lokasari Blok A Nomor 16, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 42/4919/1987, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, terletak di Provinsi Daerah Khusus Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 16, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I. Sekarang sudah dibalik nama atas nama Chan Kwok King;

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 651/Desa Tangki, setempat dikenal Jalan/Persil THR Lokasari Blok A Nomor 9, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 54/4931/1987, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, terletak di Provinsi Daerah Khusus Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 9, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I;

16. Menyatakan tindakan Tergugat IV yang tidak mengembalikan dan menyerahkan penitipan asli 4 (empat) sertifikat yaitu:

16.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 634/Desa Tangki, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 37/4914/1987, seluas 105 m², dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, Tanah dan Bangunan di atas terletak di Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenai sebagai Kompleks THR Lokasari Blok A Nomor 26 Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gwang/ Tergugat I;

16.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 635/Desa Tangki, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 38/4915/1987, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, Tanah dan Bangunan di atas

Halaman 28 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai THR Lokasari Blok A Nomor 24, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I;

16.3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 651/Desa Tangki, setempat dikenal Jalan/Persil THR Lokasari Blok A Nomor 9, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 54/4933/1987, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, Tanah dan Bangunan di atas terletak di Provinsi Daerah Khusus Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 9, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Kelly Gwang/Tergugat II;

16.4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 650/Desa Tangki, setempat dikenal Jalan/Persil THR Lokasari Blok A Nomor 7, Gambar situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 53/4930/1987, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi) dikeluarkan kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, Tanah dan Bangunan di atas terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Kompleks THR Lokasari Blok A Nomor 7, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

17. Memerintahkan Tergugat IV atau siapapun yang menguasai asli 4 (empat) sertifikat yaitu:

17.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 634/Desa Tangki, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 37/4914/1987, seluas 105 m², dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, Tanah dan Bangunan di atas terletak di Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Kompleks THR Lokasari Blok A Nomor 26 Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gwang/Tergugat I;

Halaman 29 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 635/Desa Tangki, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 38/4915/1987, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, Tanah dan Bangunan di atas terletak di Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai THR Lokasari Blok A Nomor 24, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gewang/Tergugat I;

17.3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 651/Desa Tangki, setempat dikenal Jalan/Persil THR Lokasari Blok A Nomor 9, Gambar Situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 54/4933/1987, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi), dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, Tanah dan Bangunan di atas terletak di Provinsi Daerah Khusus Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Komplek THR Lokasari Blok A Nomor 9, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Kelly Gewang/Tergugat II;

17.4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 650/Desa Tangki, setempat dikenal Jalan/Persil THR Lokasari Blok A Nomor 7, Gambar situasi tanggal sebelas November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (11-11-1987), Nomor 53/4930/1987, seluas 67 m² (enam puluh tujuh meter persegi) dikeluarkan kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, Tanah dan Bangunan di atas terletak dalam Provinsi Daerah Khusus, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Tangki, setempat dikenal sebagai Kompleks THR Lokasari Blok A Nomor 7, Jakarta Barat, dipinjamnamakan atas nama Nyonya Karlinda Gewang/Tergugat I;

Untuk dikembalikan kepada Para Penggugat;

18. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;

19. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti rugi serta biaya-biaya dan ongkos-ongkos dan biaya lainnya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

20. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);



21. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II, III:

A. Gugatan *Nebis In Idem*;

1. Bahwa mohon diaktakan, para Kuasa dalam perkara *a quo*, adalah juga Para Kuasa yang ditunjukan oleh Tan Kok Ing selaku Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara Perdata Nomor 168/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar *jo*. Putusan Nomor 529/PDT/2010/PT.DKI (waktu itu Tergugat I, II, III, V dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, juga di jadikan sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 168/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar);

2. Bahwa terhadap materi gugatan yang diuraikan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, terbukti telah pernah didalikan oleh Kuasa Para Penggugat (dalam perkara sebelumnya) dan telah diperiksa, dipertimbangkan, serta diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana Putusan Nomor 168/Pdt.G/2009/PN. JKT. BAR, tertanggal 25 Februari 2010, *jo*. Putusan Nomor 529/PDT/2010/PT.DKI, yang mana dalam perkara tersebut ternyata Para Penggugat dihadirkan dan diperiksa sebagai saksi; (Terlampir Bukti T-I, II, III: 1 dan 2);

Bahwa ternyata Para Penggugat (yang waktu itu dihadirkan dan diperiksa sebagai saksi) mempunyai kepentingan langsung dengan perkara tersebut, terbukti saat ini mereka mengajukan gugatan *a quo* dengan dalil (posita) dan petitum yang sama;

3. Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan dan diuraikan dalam posita, ternyata juga telah dijadikan bukti oleh Kuasa Para Penggugat (dalam perkara sebelumnya) yang juga telah diperiksa, dipertimbangkan dalam putusan Nomor 168/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR, sebagaimana uraian putusan dimaksud pada halaman 106 s/d 108;

4. Bahwa terbukti ada persamaan baik dalam posita, petitum maupun pihak yang digugat (Tergugat) dalam gugatan perkara perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

678/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar., a quo dengan Perkara Nomor 168/Pdt.G/

2009/PN.Jkt.Bar, yang telah diputus pada tanggal 25 Februari 2010;

Dengan demikian tidak dapat dibantah lagi gugatan Para Penggugat terbukti *Nebis In Idem*. Oleh karena itu telah tepat dan benar dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

B. Para Penggugat Tidak Mempunyai Hak Gugat (*Legal Standing*);

1. Bahwa Tidak benar telah terjadi perkawinan Sah antara Chan Kwok King dengan Para Penggugat, karena semasa hidupnya Chan Kwok King hanya memiliki/mempunyai satu-satunya Istri yaitu Nyonya Ge Tai Kian (Tergugat III) dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan satu-satunya anak sah bernama Candy Chan;

2. Bahwa tidak dapat dibantah lagi keberadaan Para Penggugat bukan sebagai Istri Sah dari Chan Kwok King, terbukti: Pengakuan Para Penggugat sendiri dalam Petitum Gugatan pada Butir 2 dan Butir 4, serta Butir 3 dan Butir 5;

Artinya: Sampai dengan gugatan diajukan Tidak ada perkawinan sah antara Para Penggugat dengan Chan Kwok King, dan tidak pernah ada anak sah dari perkawinan antara Para Penggugat dengan almarhum Chan Kwok King;

Bahwa lebih dari itu, ketika Para Penggugat dihadirkan sebagai Saksi oleh Kuasa Para Penggugat (dalam perkara Nomor 168/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR), Para Penggugat telah mengakui hanya berstatus sebagai Istri Siri, hal ini dapat diperiksa pada Pengakuan/Kesaksian Para Penggugat di bawah sumpah tertuang dalam Putusan dimaksud pada halaman 119 s/d 121; (Lihat Bukti T-I, II, III, :1);

3. Bahwa terbukti Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun termasuk tidak memiliki hubungan hukum kewarisan dengan Chan Kwok King, sehingga mereka jelas tidak memiliki Hak Gugat (*legal standing*) terhadap segala sesuatu terkait dengan Chan Kwok King;

4. Bahwa lebih dari itu, terbukti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara Perdata Nomor 168/Pd.G/2009/PN.JKT.BAR tersebut menyatakan bahwa Tergugat I, dan Tergugat II adalah sebagai pemilik sah atas seluruh objek gugatan, yang sekarang dalam gugatan a quo dijadikan objek gugatan;

Halaman 32 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya, objek yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara Bukan warisan dari Chan Kwok King, melainkan milik sah Tergugat I dan Tergugat II;

5. Bahwa terbukti objek gugatan adalah milik sah Tergugat I dan Tergugat II, dan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan kewarisan, maka jelas Para Penggugat tidak memiliki Hak Gugat terhadap Para Tergugat maupun Objek disengketakan;

6. Bahwa terbukti Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*, oleh karena itu Gugatan *a quo* sudah selayaknya dengan tegas ditolak, atau setidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

C. Gugatan Tidak Beritikad Baik;

1. Bahwa apabila benar sekali lagi apabila benar Para Penggugat sebagai Istri Sah dan anak-anak Penggugat juga sah dari Chan Kwok King, maka untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentanganm seharusnya ketika Para Penggugat mengetahui adanya sengketa perkara Nomor 168/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR, Para Penggugat lebih tepat memposisikan dirinya masuk sebagai Pihak dan bukan sekedar sebagai Saksi;

Pertanyaannya, mengapa Para Penggugat tidak mengajukan Intervensi dan/atau masuk sebagai Pihak-Pihak dalam perkara Nomor 168/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar, hal tersebut membuktikan Para Penggugat telah beritikad buruk;

2. Bahwa tidak masuknya Para Penggugat sebagai Pihak (tetapi hanya sekedar sebagai Saksi) semakin membuktikan Para Penggugat tidak saja beritikad buruk tetapi Para Penggugat sadar-sadarnya "BENAR" Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Almarhum Chan Kwok King lebih-lebih dengan semua perjanjian-perjanjian dan/atau akta-akta yang telah dibuat/ditanda tangani oleh Chan Kwok King dengan Para Tergugat;

Dengan demikian upaya Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini terbukti dilandasi itikad buruk yang hanya sekedar gugatan rekayasa untuk tujuan mengulur-ulur persoalan semata dengan merugikan kepentingan dan hak Para Tergugat;

Oleh karena itu telah tepat dan benar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan ditolak;

D. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscure Libels*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Para Penggugat bertentangan antara dalil yang satu dengan lainnya, terbukti Para Penggugat mempersoalkan semua surat-surat perjanjian dan/atau Akta-Akta yang dibuat ditanda tangani antara Chan Kwok King dengan Para Tergugat. Dan Para Penggugat dalam Petitum butir 2 dan butir 4 meminta perkawinan dinyatakan Sah, dan Petitum butir 3, 5 minta pengesahan anak;

2. Bahwa adalah persoalan yang berbeda dan harus dipisahkan antara permohonan untuk dinyatakan Sah atas sebuah perkawinan dan pengesahan anak, dengan gugatan yang menyoal tuntutan Para Penggugat atas suatu pembuatan Akta-Akta dan/atau perjanjian;

3. Bahwa lebih dari itu keberadaan Petitum butir 2 dan butir 4, yang meminta perkawinan Para Penggugat dinyatakan Sah, dan Petitum butir 3, dan 5 yang minta pengesahan anak, justru membuktikan Bahwa Para Penggugat jelas tidak memiliki Hak Gugat;

Mohon Perhatian:

Bagaimana mungkin Para Penggugat yang nyata-nyata terbukti Bukan Istri sah, anak-anak juga Bukan anak sah dari Chan Kwok King, artinya mereka Bukan Ahli Waris dari Chan Kwok King, dapat menyoal adanya suatu akta dan/atau perjanjian;

4. Bahwa terbukti, gugatan Para Penggugat "kabur" (*obscure libel*), oleh karenanya sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak dengan tegas, atau setidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dengan demikian dalil Penggugat terbukti kabur dan oleh karenanya telah tepat dan benar dinyatakan tidak dapat diterima;

E. Gugatan Para Penggugat Bertentangan/Melanggar Asas *Nemo Judex In Resua*;

1. Bahwa seandainya benarsekali lagi seandainya benar Para Penggugat memiliki Hak Gugat, maka ketika Para Penggugat mengetahui adanya sengketa antara Para Tergugat dengan Chan Kwok King dalam perkara Perdata Nomor 168/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR seharusnya Para Penggugat masuk sebagai Pihak (Intervensi) dan Bukan Sekedar sebagai saksi, dengan tujuan untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan;

2. Bahwa dengan adanya Gugatan *a quo*, jelas ada kekhawatiran akan terjadi Putusan yang saling bertentangan dengan Putusan Nomor 168/Pdt G/2009/PN. Jkt. Bar jo. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

529/PDT/2010/PT.DKI, padahal Pengadilan (Pengadilan Negeri Jakarta Barat) tidak boleh menilai dan/atau membatalkan produksinya sendiri;

3. Bahwa terbukti Gugatan Penggugat telah melanggar Asas *Nemo Judex In Resua*, oleh karenanya gugatan demikian sudah selayaknya dengan tegas ditolak atau setidaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Rekonvensi Tergugat I, II dan III:

Terkait dengan diperiksanya gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ternyata dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi, sangat tidak rasional dan justru bertentangan dengan fakta hukum yang ada, sehingga dapat merugikan kepentingan Para Penggugat dalam Konvensi;

Untuk itu Para Penggugat dalam Konvensi hendak mengajukan gugat balik (rekonvensi) ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi, sangat dirugikan dengan tindakan Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan tanah-tanah dan bangunan di Komplek Lokasari adalah miliknya, sehingga menghambat dan menghalangi kepentingan Para Penggugat Rekonvensi untuk menikmati hak yang telah diberikan oleh undang-undang dan hukum yang berlaku;
2. Bahwa lebih dari itu, dengan semakin panjangnya permasalahan terkait dengan gugatan Para Tergugat Rekonvensi, seolah memposisikan dirinya sebagai Pihak yang mempunyai hak, padahal justru sebaliknya Para Tergugat Rekonvensi adalah selaku pihak beritikad buruk hanya sekedar sebagai karyawan/Pemijat di Komplek Lokasari;
3. Bahwa karena perilaku Para Tergugat Rekonvensi yang sengaja menghambat dengan melakukan konspirasi terselubung dengan Tan Kok Ing, terkait dengan penguasaan secara melawan hak dan melawan hukum atas tanah-tanah dan bangunan dimaksud yang nyata-nyata milik sah Penggugat Rekonvensi I dan II (Karlinda Gwang dan Kelly Gwang) tersebut menjadi terbengkelai dan mengakibatkan kehilangan keuntungan yang seharusnya diraih, serta rusaknya nama baik Para Penggugat Rekonvensi dalam dunia bisnis;
4. Bahwa untuk memberikan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Para Penggugat Rekonvensi terhadap tanah-tanah miliknya maka sudah selayaknya bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mempertimbangkan dalam perkara *a quo* menyatakan telah tepat dan benar serta adil pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor 168/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar., dalam putusannya;

Halaman 35 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena terbukti Penggugat Rekonvensi I dan II adalah selaku Pemilik Sah atas tanah dan bangunan di Komplek Lokasari dimaksud sebagaimana Putusan Pengadilan Nomor 168/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 529/PDT/2010/PT.DKI, maka Para Tergugat Rekonvensi dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, harus dihukum untuk tunduk pada putusan tersebut;
6. Bahwa terbukti gugatan Para Tergugat Rekonvensi adalah gugatan yang sengaja direayasa yang dilandasi itikad buruk bersekongkol dengan Tan Kok Ing, maka dengan fakta hukum demikian ini jelas Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat Rekonvensi, sehingga jelas unsur dalam Pasal 1365 BW telah terpenuhi, dan oleh karenanya harus dihukum;
7. Bahwa kerugian yang diderita Para Penggugat Rekonvensi berupa kerugian materiil dan kerugian Immateriil. Kerugian materiil meliputi kerugian atas tidak dapat menikmati dan berbuat bebas atas tanah dan bangunan di Komplek Lokasari, sehingga rencana usaha menjadi terbengkelai, mengakibatkan hilangnya keuntungan yang seharusnya diterima;
8. Bahwa keuntungan yang seharusnya dinikmati oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah sebesar harga sewa bangunan sejak tahun 2006 s/d saat ini, untuk Sembilan Ruko tersebut adalah $(9 \times \text{Rp}500 \text{ juta}) \times 13 \text{ th} = \text{Rp}18.000.000.000,00$ (delapan belas miliar rupiah);
9. Bahwa kerugian immateriil yang diderita Para Penggugat Rekonvensi sungguh tidak ternilai, baik nama baik selaku pribadi maupun pelaku bisnis, dan dapat berdampak menurunnya kepercayaan/kredibilitas sebagai pelaku bisnis yang menjunjung tinggi etika dan norma bisnis, namun demikian dianggap cukup bilamana disertakan dengan nilai uang $\text{Rp}25.000.000.000,00$ (dua puluh lima miliar rupiah);
10. Bahwa untuk memberikan kepastian terbayarnya ganti kerugian maka Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar uang paksa setiap keterlambatan sebesar $\text{Rp}100.000.000,00$ (seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan;
11. Bahwa sebagai bentuk perlindungan hukum kepada Para Penggugat Rekonvensi selaku pemilik sah atas bidang-bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya. Maka sudah seharusnya dihukum untuk menyerahkan 9 (sembilan) bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya, terletak di

Halaman 36 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek THR Lokasari, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, sebagaimana terurai pada SHGB Nomor 635, 635, 650, 651, 886, 887, 888, dan 889/Tangki;

12. Bahwa guna memberikan kepastian akan dapat dilaksanakannya isi putusan, sehingga gugatan ini tidak sia-sia, maka sudah selayaknya bilamana Pengadilan Negeri Jakarta Barat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 9 (sembilan) bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya, terletak di Komplek THR Lokasari, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, sebagaimana terurai pada SHGB Nomor 634, 635, 650, 651, 886, 887, 888, dan 889/Tangki;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan dalil-dalil Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan/atau siapa saja untuk menyerahkan 9 (sembilan) bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya, terletak di Komplek THR Lokasari. Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, sebagaimana terurai pada SHGB Nomor 634, 635, 650, 651, 886, 887, 888, dan 889/Tangki kepada Penggugat Rekonvensi-I dan Penggugat Rekonvensi-II dalam keadaan baik dan kosong;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian baik kerugian Materiil maupun immateriil sebesar Rp18.000.000.000,00 + Rp25.000.000.000,00 = Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa senilai Rp100.000.000,00 setiap hari keterlambatan;
6. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Bilamana Majelis berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Eksepsi Tergugat IV:

A. Para Penggugat Tidak Mempunyai Hak Gugat (*Legal Standing*);

1. Bahwa tidak benar telah terjadi perkawinan Sah antara Chan Kwok King dengan Para Penggugat, karena semasa hidupnya Chan Kwok King hanya memiliki/mempunyai satu-satunya Istri yaitu Nyonya Ge

Halaman 37 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017



Tai Kian (Tergugat III) dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan satu-satunya anak sah bernama Candy Chan;

2. Bahwa tidak dapat dibantah lagi keberadaan Para Penggugat bukan sebagai Istri Sah dari Chan Kwok King, terbukti:

Pengakuan Para Penggugat sendiri dalam Petitum Gugatan pada butir 2 dan butir 4, serta butir 3 dan butir 5;

Artinya: Sampai dengan gugatan diajukan Tidak ada perkawinan sah antara Para Penggugat dengan Chan Kwok King, dan tidak pernah ada anak sah dari perkawinan antara Para Penggugat dengan almarhum Chan Kwok King;

Bahwa lebih dari itu, ketika Para Penggugat dihadirkan sebagai Saksi oleh Kuasa Para Penggugat (dalam perkara Nomor 168/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar), Para Penggugat telah mengakui hanya berstatus sebagai Istri Siri, hal ini dapat diperiksa pada Pengakuan/Kesaksian Para Penggugat di bawah sumpah tertuang dalam Putusan dimaksud pada halaman 119 s/d 121; (Lihat Bukti T-I, II, III:1);

3. Bahwa terbukti Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun termasuk tidak memiliki hubungan hukum kewarisan dengan Chan Kwok King, sehingga mereka jelas tidak memiliki Hak Gugat (*legal standing*) terhadap segala sesuatu terkait dengan Chan Kwok King;

4. Bahwa lebih dari itu, terbukti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara Perdata Nomor 168/Pd.G/2009/PN.Jkt.Bar tersebut menyatakan bahwa Tergugat I, dan Tergugat II adalah sebagai pemilik sah atas seluruh objek gugatan, yang sekarang dalam gugatan *a quo* dijadikan objek gugatan;

Artinya, objek yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara bukan warisan dari Chan Kwok King, melainkan milik sah Tergugat I dan Tergugat II;

5. Bahwa terbukti objek gugatan adalah milik sah Tergugat I dan Tergugat II, dan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan kewarisan, maka jelas Para Penggugat tidak memiliki Hak Gugat terhadap Para Tergugat maupun Objek disengketakan;

Bahwa terbukti Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*, oleh karena itu Gugatan *a quo* sudah selayaknya dengan tegas ditolak, atau setidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscure Libels*);



1. Bahwa gugatan Para Penggugat bertentangan antara dalil yang satu dengan lainnya, Terbukti Para Penggugat mempersoalkan semua surat-surat perjanjian dan/atau Akta-Akta yang dibuat ditanda tangani antara Chan Kwok King dengan Para Tergugat. Dan Para Penggugat dalam Petitum butir 2 dan butir 4 meminta perkawinan dinyatakan Sah, dan Petitum butir 3, 5 minta pengesahan anak;

2. Bahwa adalah persoalan yang berbeda dan harus dipisahkan antara permohonan untuk dinyatakan Sah atas sebuah perkawinan dan pengesahan anak, dengan gugatan yang menyoal tuntutan Para Penggugat atas suatu pembuatan Akta-Akta dan/atau perjanjian;

3. Bahwa lebih dari itu keberadaan Petitum butir 2 dan butir 4, yang meminta perkawinan Para Penggugat dinyatakan Sah, dan Petitum butir 3, dan 5 yang minta pengesahan anak, justru membuktikan bahwa Para Penggugat jelas tidak memiliki Hak Gugat;

Mohon perhatian:

Bagaimana mungkin Para Penggugat yang nyata-nyata terbukti Bukan Istri sah, anak-anak juga bukan anak sah dari Chan Kwok King, artinya mereka Bukan Ahli Waris dari Chan Kwok King, dapat menyoal adanya suatu akta dan/atau perjanjian;

4. Bahwa terbukti, Gugatan Para Penggugat “kabur” (*obscure libel*), oleh karenanya sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak dengan tegas, atau setidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dengan demikian dalil Penggugat terbukti kabur dan oleh karenanya telah tepat dan benar dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Gugatan *Nebis In Idem*;

1. Bahwa mohon diaktakan, para Kuasa dalam perkara *a quo*, adalah juga Para Kuasa yang ditunjukan oleh Tan Kok Ing selaku Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara Perdata Nomor 168/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar *jo*. Putusan Nomor 529/PDT/2010/PT.DKI (waktu itu Tergugat I, II, III, V dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, juga di jadikan sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 168/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar);

2. Bahwa terhadap materi gugatan yang diuraikan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, terbukti telah pernah didalikan oleh Kuasa Para Penggugat (dalam perkara sebelumnya) dan telah diperiksa, dipertimbangkan, serta diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana Putusan Nomor 168/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Februari 2010 *jo.* Putusan Nomor 529/PDT/2010/PT.DKI, yang mana dalam perkara tersebut ternyata Para Penggugat dihadirkan dan diperiksa sebagai saksi; (Terlampir bukti T-IV; 1 dan 2);

Bahwa ternyata Para Penggugat (yang waktu itu dihadirkan dan diperiksa sebagai saksi) mempunyai kepentingan langsung dengan perkara tersebut, terbukti saat ini mereka mengajukan gugatan *a quo* dengan dalil (posita) dan petitum yang sama;

3. Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan dan diuraikan dalam posita, ternyata juga telah dijadikan bukti oleh Kuasa Para Penggugat (dalam perkara sebelum) yang juga telah diperiksa, dipertimbangkan dalam putusan Nomor 168/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar, sebagaimana uraian putusan dimaksud pada halaman 106 s/d 108;

4. Bahwa terbukti ada persamaan baik dalam posita, petitum maupun Pihak yang digugat (Tergugat) dalam gugatan perkara perkara Nomor 678/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar., *a quo* dengan Perkara Nomor 168/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar., yang telah diputus pada tanggal 25 Februari 2010;

Dengan demikian tidak dapat dibantah lagi gugatan Para Penggugat terbukti *nebis in idem*. Oleh karena itu telah tepat dan benar dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Gugatan Para Penggugat Bertentangan/Melanggar Asas *Nemo Judex In Resua*;

1. Bahwa seandainya benar sekali lagi seandainya benar Para Penggugat memiliki Hak Gugat, maka ketika Para Penggugat mengetahui adanya sengketa antara Para Tergugat dengan Chan Kwok King dalam perkara Perdata Nomor 168/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR seharusnya Para Penggugat masuk sebagai Pihak (Intervensi) dan bukan sekedar sebagai saksi, dengan tujuan untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan;

2. Bahwa dengan adanya Gugatan *a quo*, jelas ada kekhawatiran akan terjadi Putusan yang saling bertentangan dengan Putusan Nomor 168/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar *jo.* Putusan Nomor 529/PDT/2010/PT.DKI, padahal Pengadilan (Pengadilan Negeri Jakarta Barat) tidak boleh menilai dan/atau membatalkan produksinya sendiri;

3. Bahwa terbukti Gugatan Penggugat telah melanggar Asas *Nemo Judex In Resua*, oleh karenanya gugatan demikian sudah selayaknya dengan tegas ditolak atau setidaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 40 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E. Gugatan Tidak Beritikad Baik;

1. Bahwa apabila benar sekali lagi apabila benar Para Penggugat sebagai Istri Sah anak-anak Penggugat juga sah dari Chan Kwok King, maka untuk menghindari adanya putusan mengetahui adanya sengketa perkara Nomor 168/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR, Para Penggugat lebih tepat memposisikan dirinya masuk sebagai Pihak dan bukan sekedar sebagai Saksi;

Pertanyaannya, mengapa Para Penggugat tidak mengajukan Intervensi dan/atau masuk sebagai Pihak-Pihak dalam perkara Nomor 168/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar, hal tersebut membuktikan Para Penggugat telah beritikad buruk;

2. Bahwa tidak masuknya Para Penggugat sebagai Pihak (tetapi hanya sekedar sebagai Saksi) semakin membuktikan Para Penggugat tidak saja beritikad buruk tetapi Para Penggugat sesadar-sadarnya “Benar” Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Almarhum Chan Kwok King lebih-lebih dengan semua perjanjian-perjanjian dan/atau akta-akta yang telah dibuat/ditanda tangani oleh Chan Kwok King dengan Para Tergugat;

Dengan demikian upaya Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini terbukti dilandasi itikad buruk yang hanya sekedar gugatan rekayasa untuk tujuan mengulur-ulur persoalan semata dengan merugikan kepentingan dan hak Para Tergugat;

Oleh karena itu telah tepat dan benar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan ditolak;

Rekonvensi Tergugat IV:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi, sangat dirugikan dengan tindakan Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum, dan telah pula melaporkannya ke Polisi sehingga Penggugat Rekonvensi menjalani pemeriksaan dengan tuduhan telah menggelapkan sertifikat, padahal:

- Penggugat Rekonvensi tidak pernah tahu menahu mengenai Sertifikat dimaksud;
- Penggugat Rekonvensi hanya menerima titipan Amplop besar ukuran folio yang dimasukkan dalam map dari Saminem/Tergugat Rekonvensi sendiri, dengan permintaan untuk disampaikan/diserahkan kepada Sdr. Lardi, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Penggugat Rekonvensi tidak pernah tahu apa isi/yang berada dalam amplop tersebut, dan Saminem/Tergugat Rekonvensi juga tidak pernah memberitahukan apa isi amplop tersebut;

– Penggugat Rekonvensi telah menjalankan amanah tersebut, yaitu menyerahkan Amplop dimaksud kepada Sdr. Lardi, SH;

(Lihat Bukti T-IV: 3);

2. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut jelas dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana diatur Pasal 1365 BW, sehingga harus dihukum;

3. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi berupa Kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil meliputi kerugian atas keluarnya ongkos dan biaya lain, baik terkait dalam proses pemeriksaan di Kepolisian Sektor Sawah Besar di Jakarta, dan proses pemeriksaan gugatan *a quo*, yang besarnya tidak kurang dari Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

4. Bahwa kerugian immateriil yang diderita Para Penggugat Rekonvensi sungguh tidak ternilai, baik nama baik selaku pribadi maupun selaku Ahli Akupuntur yang telah banyak menangani pasien, dan berdampak menurunnya kepercayaan/kredibilitas dari para pasien yang menjunjung tinggi etika dan moral, namun demikian dianggap cukup bilamana kerugian immaterial tersebut disetarakan dengan nilai uang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

5. Bahwa mengingat perkara ini timbul sebagai akibat tindakan yang sewenang wenang dari Tergugat Rekonvensi, maka sudah selayaknya bilamana Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat penyelesaian sengketa ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan dalil-dalil Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian baik kerugian Materiil maupun immateriil sebesar Rp450.000.000,00 + Rp15.000.000.000,00 = Rp15.450.000.000,00 (lima belas miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 42 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 678/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar., tanggal 20 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan/atau siapa saja untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang ada di atasnya, terletak di Komplek THR Lokasari, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, sebagaimana terurai pada SHGB Nomor 634, 635, 650, 651, 886, 887, 888 dan 889/Tangki kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi, dalam keadaan baik dan kosong, jika perlu dengan bantuan aparat Negara;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) setiap harinya atas kelalaiannya memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.316.000,00 (tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 43 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 41/PDT/2015/PT.DKI tanggal 20 April 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 678/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 20 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 433 K/Pdt/2016 tanggal 19 Mei 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. SAMINEM, 2. TINI tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 433 K/Pdt/2016 tanggal 19 Mei 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 6 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 433 K/Pdt/2016 *juncto* Nomor 678/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Maret 2017;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat I, II, III, IV pada tanggal 29 Mei 2017;
- Tergugat V, Turut Tergugat pada tanggal 3 April 2017;

Bahwa atas memori peninjauan kembali tersebut, tidak diajukan tanggapan memori peninjauan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa sesuai pasal 67 huruf f Undang Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terakhir telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali terhadap suatu perkara dapat diajukan dengan alasan:

“apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

2. Bahwa dalam putusan Kasasi *a quo* terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

3. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam perkara *a quo* menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon PK dan Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangannya berpendirian putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya. Sekaligus telah dapat membuktikan dalil gugatan rekonsensi bahwa Para Tergugat dalam Rekonsensi/Para Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dalam Rekonsensi/Para Tergugat dalam Konvensi;

Bahwa objek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Ny. Karlinda Gwang dan objek sengketa Sertifikat Hak guna Bangunan atas nama Ny. Kelly Gwang adalah benar milik Penggugat I, II dalam Rekonsensi/Tergugat I, II dalam Konvensi yang dikuasai oleh Para Tergugat dalam Rekonsensi/Para Penggugat dalam Konvensi secara tidak sah sebagaimana putusan Nomor 168/PDT.G/2009/PN.Jkt.Bar tanggal 25 Februari 2010 (halaman 56 Putusan Perkara Nomor 344 K/Pdt/2016);

Halaman 45 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017



Bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi Saminem dan kawan tersebut harus ditolak (halaman 57 Putusan Perkara Nomor 344 K/Pdt/2016);

Bahwa, Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) keberatan terhadap pertimbangan hukum di atas. Oleh karena itu, Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum tersebut dengan alasan hukum, yaitu:

- Majelis Hakim Kasasi belum mempertimbangkan keberatan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (PK);
- Majelis Hakim Kasasi melakukan suatu kekhilafan atau melakukan suatu kekeliruan yang nyata dalam memutuskan perkara *a quo*;
- Majelis Hakim Kasasi Melakukan Suatu Kekhilafan Atau Melakukan Suatu Kekeliruan Yang Nyata Dalam Memutuskan Perkara *A Quo*;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan: “Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya. Sekaligus telah dapat membuktikan dalil gugatan rekonsvansi bahwa Para Tergugat dalam Rekonsvansi/Para Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dalam Rekonsvansi/Para Tergugat dalam Konvensi” (halaman 56 Putusan Perkara Nomor 344 K/Pdt/2016), adalah suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memutuskan perkara *a quo*;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan: “objek sengketa Sertifikat Hak guna Bangunan atas nama Ny. Karlinda Gewang dan objek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Ny. Kelly Gewang adalah benar milik Penggugat I, II dalam Rekonsvansi/Tergugat I, II dalam Konvensi yang dikuasai oleh Para Tergugat dalam Rekonsvansi/Para Penggugat dalam Konvensi secara tidak sah sebagaimana putusan Nomor 168/PDT.G/2009/PN.Jkt.Bar., tanggal 25 Februari 2010 (halaman 56 Putusan Perkara Nomor 344 K/Pdt/2016)”, adalah suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memutuskan perkara *a quo*;

A. Bahwa Majelis Kasasi tidak melihat secara teliti, melakukan suatu kekhilafan atau melakukan suatu kekeliruan yang nyata, karena menyatakan “objek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Ny. Karlinda Gewang dan objek sengketa Sertifikat Hak guna Bangunan atas nama Ny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelly Gewang adalah benar milik Penggugat I, II dalam Rekonvensi/Tergugat I, II dalam Konvensi yang dikuasai oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi secara tidak sah sebagaimana putusan Nomor 168/PDT.G/2009/PN.Jkt.Bar tanggal 25 Februari 2010", sebab uang pembelian tanah dan bangunan sertifikat-sertifikat hak guna bangunan atas nama Ny. Karlinda Gewang dan objek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Ny. Kelly Gewang adalah uang Chan Kwok King, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Chan Kwok King dahulu semasa hidupnya, suami Para Pemohon PK, yaitu Chan Kwok King memiliki 9 (sembilan) bidang tanah dan bangunan (Bukti P-19 s.d P-27) dengan cara meminjam nama atau di atasnamakan Termohon PK I (adik ipar) dan Termohon PK II (adik ipar) sesuai Akta-Akta Pernyataan (Bukti P-28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 dan bukti P-35) dan Akta-Akta Pemberian Hak dan Kuasa (*vide* Bukti P-37 s.d P-44);
2. Bahwa akta-akta tersebut dibuat karena Chan Kwok King waktu itu masih berkewarganegaraan Hongkong (asing) yang belum berhak memiliki tanah dan bangunan dan setelah menjadi warga negara Indonesia tahun 2004, maka satu persatu kepemilikan tersebut dibalik nama ke atas nama Chan Kwok King dan untuk yang pertama adalah tanah dan bangunan Blok A. Nomor 16 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 639/Desa Tangki (Bukti P.26), namun sebelum semua dibalik nama, Chan Kwok King keburu dibunuh Steven tanggal 15 Oktober 2007 (*vide* bukti P-16 dan P-17);
3. Bahwa 8 (delapan) bidang tanah dan bangunan dipinjamnamakan/di atasnamakan kepada Termohon PK I, sedangkan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dipinjamnamakan/diatas namakan kepada Termohon PK II dan setelah diatas namakan Termohon PK I dan Termohon PK II, maka pada tanggal 12 November 2008 Termohon PK I dan Termohon PK II, membuat pernyataan di hadapan notaris (Turut Tergugat), bahwa tanah-tanah tersebut adalah kepunyaan Chan Kwok King dan membuat kuasa yang tidak bisa dicabut dan harus dilaksanakan oleh Termohon PK I dan Termohon PK II, Termohon PK I dan Termohon PK II membuat pernyataan yang membuktikan pembelian atas tanah dan bangunan berikut turutan-turutannya;
4. Bahwa sebagai bukti bahwa uang untuk pembelian tanah dan bangunan tersebut berasal dari Chan Kwok King, sejak dibelinya tanah dan bangunan tersebut, yang mendiami, menguasai tanah dan bangunan

Halaman 47 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo serta mengelola/mengusahakan menjadi Usaha Lokasari Sauna adalah Chan Kwok King dan Para Pemohon PK hingga saat ini, bukan Termohon PK I, Termohon PK II dan Termohon PK III;

5. Bahwa sejak Para Pemohon PK kawin dengan Chan Kwok King hingga sekarang ini, secara fisik yang mengelola dan menguasai tanah-tanah dan bangunan-bangunan tersebut adalah Para Pemohon PK;

6. Bahwa pembelian tanah dan bangunan yang diperuntukkan dan digunakan sebagai usaha Lokasari Sauna tersebut berasal dari Chan Kwok King, semula semua asli sembilan sertifikat tersebut dipegang dan disimpan oleh Chan Kwok King;

7. Bahwa sertifikat-sertifikat tidak pernah dikuasai oleh Para Pemohon PK dan ruko-ruko (bangunan-bangunan dan tanah-tanah) tersebut fisiknya tidak pernah dikuasai oleh Termohon PK I dan Termohon PK II;

8. Bahwa Akta-akta Pemberian Hak Kuasa menegaskan dan substansinya adalah:

- Pemberian Hak dan Kuasa dari Tergugat I kepada Chan Kwok King (suami Para Penggugat) untuk mewakili Tergugat I dalam segala hal dan untuk segala tindakan berkenaan dengan 8 (delapan) bidang tanah dan bangunan yang di atasnamakan tersebut;
- Pemberian Hak dan Kuasa dari Tergugat II kepada Chan Kwok King (suami Para Penggugat) untuk mewakili Tergugat II dalam segala hal dan untuk segala tindakan berkenaan dengan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang di atasnamakan tersebut; dan
- Akta-akta Pemberian Hak Kuasa tersebut tidak bisa ditolak, dicabut dan dibatalkan;

9. Bahwa bukti pinjam nama lainnya adalah Tergugat I dan suami Tergugat I tidak punya uang sebanyak itu untuk membeli 9 (sembilan) bidang tanah dan bangunan waktu itu, sebab Karlinda Gewang (Tergugat I) dan Suami Tergugat I yaitu Kusnogono hanya bekerja sebagai manager di Sauna Lokasari milik Chan Kwok King dan Kelly Gewang (Tergugat II) dan suami Tergugat II yaitu Adil bekerja selaku pengelola Pusat Lulur Lokasari milik Chan Kwok King waktu itu. Tergugat II dan suami Tergugat II waktu itu tidak punya uang untuk membeli 1 (satu) bidang tanah dan bangunan, karena senyatanya Kelly Gewang (Tergugat II) karena tidak punya uang telah mengambil diam-diam dan menjual mobil BMW milik Chan Kwok King (*vide* surat pernyataan tanggal 25



Januari 2000). Chan Kwok King juga membeli dua unit Rukan Plaza Fasifik Blok B.2/C-47 dan Blok B.2/C-45 atas nama Kelly Gewang/Tergugat II (*vide* surat pernyataan tanggal 25 Januari 2000);

10. Bahwa apabila benar-quad non- sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 634, 635, 650, 886, 887, 888, 889/Desa Tangki yang tertulis atas nama Ny. Karlinda Gewang dan mengenai tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 651/Desa Tangki yang tertulis atas nama Ny. Kelly Gewang milik Tergugat I dan Tergugat II, kenapa harus dibuat Akta-Akta Pernyataan (bukti P-28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 dan bukti P-35) dan Akta-Akta Pemberian Hak dan Kuasa (Bukti P-37 s.d P-44) dan kemudian dibuat Akta Penolakan, Pencabutan dan Pembatalan Nomor 104, tanggal 29 September 2007, yang dibuat di hadapan Syafril Lubuk, S.H, Notaris di Jakarta (bukti P.45) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III dan pembuatan Akta Penolakan, Pencabutan dan Pembatalan Nomor 105, tanggal 29 September 2007, yang dibuat di hadapan Syafril Lubuk, S.H, Notaris di Jakarta (Bukti P.45 A) yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III;

11. Bahwa sesuai dengan isi akta-akta Pernyataan Tergugat I dan Tergugat II dan Akta Pemberian Hak dan Kuasa kepada Chan Kwok King (suami Para Pembanding/Para Penggugat), akta-akta tersebut secara juridis formal harus dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat III, akan tetapi pada kenyataannya akta-akta Pernyataan dan Akta Pemberian Hak dan Kuasa tersebut tidak dilaksanakan Para Terbanding, malah dibatalkan dengan itikad buruk;

12. Bahwa *Judex Juris* tidak mempertimbangkan secara juridis formal Chan Kwok King tidak pernah memberikan kuasa *Power of Attorney*, Nomor 6, tertanggal 11 Agustus 2006 yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris Syafril Lubuk, S.H kepada Tergugat III untuk membatalkan semua akta-akta yang dibuat di hadapan Turut Tergugat;

13. Bahwa *Judex Juris* tidak mempertimbangkan *Power of Attorney* Nomor 6 yang diperbaharui secara notaris pada tanggal 8 November 2006 (bukti P-46 dan P-46.A), isinya hanya bertujuan untuk mengambil uang di bank di Hongkong, bukan untuk membatalkan semua Akta Pemberian Hak dan Kuasa dan semua Akta Pernyataan yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat. Kuasa *Power Of Attorney* dibuat di bawah tangan tanggal 8 November 2006 yang dilegalisir oleh Tergugat V isinya/bunyiya secara tertulis adalah "khusus untuk menjadi kuasa saya



sesuai dengan ketentuan Pasal 7 *ordonansi* Surat Kuasa". (*Vide* terjemahan resmi surat kuasa di bawah tangan Nomor 6 tanggal 8 November 2006 yang pernah dilegalisir Tergugat V. Surat kuasa di bawah tangan dalam bahasa Inggris dari Chan Kwok King kepada Tergugat III dilegalisir Tergugat V tanggal 13 November 2006 Nomor 1/Leg/XI/2006);

14. Bahwa *Judex Juris* tidak mempertimbangkan pembuatan Akta Penolakan, Pencabutan dan Pembatalan Nomor 104 tanggal 29 September 2007, yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di hadapan Notaris Syafril Lubuk, S.H, hal tersebutlah yang bertentangan dengan hukum;

15. Bahwa *Judex Juris* tidak mempertimbangkan Para Tergugat Rekonvensi tersebut/Para Pembanding telah menguasai tanah dan bangunan *a quo* sejak dahulu kala hingga saat ini tanpa ada sanggahan, keberatan, gugatan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga tidak beralasan hukum Para Pembanding dikwalifisir melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Komplek THR Lokasari dan membayar uang paksa sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas kelalaiannya memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

B. Bahwa Majelis Kasasi Tidak Melihat Secara Teliti, Melakukan Suatu Kekhilafan Atau Melakukan Suatu Kekeliruan Yang Nyata, Karena Para Pemohon PK Adalah Ahli Waris Sah Dari Almarhum Chan Kwok King, Dengan Alasan Dan Dasar Hukum Sebagai Berikut:

1. Bahwa Pemohon PK, telah kawin/melakukan perkawinan dengan Chan Kwok King pada tanggal 18 Februari 1994 di Desa Klesem, RT.005, RW.009, Kelurahan Wonoroto, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo (bukti P-1);

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon PK I dengan Chan Kwok King telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu: Charles Chan, Laki-Laki, umur: 14 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 4 April 1998 (4-4-1998), satu dan lain berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4811/U/JP/1998, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 27 Mei 2008 (*vide* Bukti P-2, 3, 4, 5 dan P-6);

3. Bahwa walaupun perkawinan Pemohon PK I dengan Chan Kwok King belum tercatat di kantor catatan sipil, namun sesuai dan mengacu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1776 K/Pdt/2007 tanggal 28 Juli 2008, perkawinan Pemohon PK I dengan Chan Kwok King adalah Sah dan Pemohon PK I dinyatakan sebagai janda dari Chan Kwok King;

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 1776 K/Pdt/2007 tanggal 28 Juli 2008 tersebut, terhadap anak yang lahir dari perkawinan Pemohon PK I dengan Chan Kwok King, bernama Charles Chan adalah ahli waris Chan Kwok King. Oleh karena itu, menurut hukum sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 Pemohon PK I dan anaknya bernama Charles Chan adalah ahli waris Chan Kwok King dan harus mendapat perlindungan hukum sebagai ahli waris dan mempunyai hubungan darah dan perdata dengan Chan Kwok King dan keluarga Chan Kwok King;

5. Bahwa Pemohon PK II telah kawin/melakukan perkawinan pula dengan Chan Kwok King pada tanggal 10 Mei 1995 di Desa Tanjungsari, RT.27, RW.5, Kelurahan Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Jember (Bukti P-7);

6. Bahwa dari perkawinan Pemohon PK II tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu Anita Chan, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluh delapan Februari tahun sembilan ratus sembilan puluh delapan (28-2-1998), satu dan lain berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21135/DISP/KB/1998, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 27 Mei 2008 dan Jennifer Chan, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh Agustus tahun dua ribu dua (20-8-2002), satu dan lain berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12727/U/KB/2002, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 27 Mei 2008 (bukti P-8 dan bukti P-9);

7. Bahwa perkawinan Pemohon PK II dengan Chan Kwok King, walaupun belum tercatat di kantor catatan sipil, namun sesuai dan merujuk serta mengacu kepada Yurisprudensi MA Nomor 1776 K/Pdt/2007 tanggal 28 Juli 2008 (*vide* Majalah Varia Peradilan, Tahun XXIV Nomor 286 September 2009, halaman 60 s/d 100) perkawinan yang belum dicatatkan pada catatan sipil tetap sah. Oleh karena itu Pemohon PK II dinyatakan sebagai janda dari suaminya Chan Kwok King dan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon PK II dengan Chan Kwok King, bernama Anita Chan dan Jennifer Chan adalah ahli

Halaman 51 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris Chan Kwok King (Bukti P-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan P.15). Dengan demikian menurut hukum, Pemohon PK II dan anak-anaknya yang bernama Anita Chan dan Jennifer Chan Anita Chan haruslah mendapat perlindungan hukum sebagai ahli waris dan mempunyai hubungan darah dan perdata dengan Chan Kwok King dan keluarga Chan Kwok King (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012);

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah melakukan terobosan hukum dengan memutus bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945. Dengan putusan tersebut status anak luar kawin yang tadinya tidak memiliki hubungan dengan ayahnya, ketentuannya dalam UUP berubah menjadi berbunyi:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

9. Bahwa alasan hukum yang melatarbelakangi *rechtfinding* tersebut untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pertimbangan hukum yang mendorong adanya keharusan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan;

10. Bahwa Putusan MKRI dengan terobosan hukumnya tersebut membuka titik terang hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya. Hubungan darah antara anak dan ayah dalam arti biologis bisa dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Subjek hukum (ayah) yang harus bertanggungjawab terhadap anak luar kawin. Subjek hukum tersebut bertanggungjawab sebagai bapak biologis dan bapak hukumnya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan atau hukum;

11. Bahwa akta kelahiran yang memiliki dasar hukum yang kuat dalam pembuktian asal-usul anak dilakukan dengan akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan yang diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tahun Perkawinan yang berbunyi:

“Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”;

12. Bahwa akta kelahiran anak luar kawin hanya tercantum nama ibunya, karena pada saat pembuatan akta kelahiran anak masih sebagai anak luar kawin yang hanya diakui memiliki hubungan darah dan hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dalam akta kelahiran anak luar kawin akan terdapat redaksi dilahirkannya seorang anak dengan nama, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf a PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi. Anak luar kawin yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayah biologisnya sesuai Pasal 280 KUHPperdata;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 836 KUHPperdata, ahli waris harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Dengan disimpangi oleh Pasal 2 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya;

14. Bahwa dalam Pasal 832 KUHPperdata disebutkan dengan jelas kedudukan masing-masing ahli waris harus didasari hubungan darah baik sah maupun di luar kawin. Kedudukan anak pewaris sebagai ahli waris dikenal sebagai anak luar kawin yang diakui secara sah maupun tidak. KUHPperdata memberikan penjelasan tentang pengertian anak sah dalam Pasal 250 KUHPperdata bahwa anak sah adalah setiap anak yang dilahirkan dan/atau dibuahkan dari suatu perkawinan yang sah. Maka anak luar kawin adalah setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah;

15. Bahwa sesuai dengan prinsip *erga omnes* maka putusan MKRI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 bersifat mengikat kepada publik;

Halaman 53 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Putusan MKRI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin. Anak luar kawin tidak lagi hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya tetapi juga dengan ayah biologisnya dan menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, ternyata dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sehingga alasan-alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* / *Judex Juris* mengenai status kepemilikan atas tanah beserta bangunan di atasnya (objek sengketa), yang menurut *Judex Facti* dan dikuatkan oleh *Judex Juris* adalah milik Termohon Peninjauan Kembali I dan II bukan peninggalan almarhum Chan Kwon King sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa perbedaan pendapat antara *Judex Juris* dengan Para Pemohon Peninjauan Kembali bukan termasuk kekhilafan atau kekeliruan hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: SAMINEM, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 54 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **SAMINEM** dan 2. **TINI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Halaman 55 dari 56 hal. Put. Nomor 692 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

| | | |
|-------------------------|----|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK..... | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001